



PUTUSAN

Nomor: 161/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dody Syahputra;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/2 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Titi Papan Gang Rezeki Nomor 10 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa Dody Syahputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juni 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 7 Juli 2020;
6. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 November 2020;

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;

11. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;

12. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Februari 20210;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan meskipun haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 22 Januari 2021 Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 25 Januari 2021 Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 Januari 2021 ;

4. Berkas perkara dan berikut putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2138/Pid.Sus/2020/PN Mdn., tanggal 24 November 2020, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-1169/Kisar/Enz.2/07/2020 tanggal 8 Juli 2020, sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Titi Papan Gang Rezeki No.10 Kecamatan .Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu), yang dilakukan Terdakwa dan Dony Hansyari dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adik dari Terdakwa Dody Syahputra bernama Dony Hansyari telah berlangsung selama 1(satu) bulan mengetahui bahwa Terdakwa Dody Syahputra telah terlibat dalam peredaran Narkotika secara tanpa hak yang telah dijalani oleh Terdakwa Dody Syahputra selama 7(Tujuh) bulan atas suruhan Roji (DPO/belum tertangkap), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib para Petugas Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa Dody Syahputra tersebut pada saat sedang mengadakan razia Operasi Antik, selanjutnya atas info dari masyarakat maka saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi AIPDA Ardiansa Gultom, saksi BRIPKA Heri Cristian, saksi BRIPKA Samuel Jackson Purba, saksi BRIPTU Sandi Setiawan, menuju lokasi ke sebuah rumah di Jl. Titi Papan Gang Rezeki No.10 Kecamatan Medan Petisah lalu Tim Petugas Polisi melakukan penyamaran pembelian terselubung menjumpai Dony Hansyari dengan menanyakan persediaan Narkotika dan oleh Dony Hansyari mengatakan ada Narkotika dimaksud selanjutnya Dony Hansyari mengambil uang pembelian lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dody Syhputra yang berada didalam rumah sambil Terdakwa Dody Syahputra memberikan Narkotika kepada Dony Hansyari sebanyak 1(satu) bungkus kecil seberat 0,06(nol koma nol enam) gram namun pada saat Dony Hansyari akan menyerahkan Narkotika, sekira pukul 15.30 Wib Dony Hansyari ditangkap selanjutnya petugas Polisi pun langsung menghampiri Terdakwa Dody Syahputra yang masih berada didalam rumah dan ketika Petugas Polisi melakukan pengegedahan ditemukan Narkotika lain milik Terdakwa Dody Syahputra yang disimpan di balik pintu belakang dapur sebanyak 5(lima) bungkus shabu-shabu seberat 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram beserta uang hasil penjualan Narkotika didalam kantong celana belakang yang dipakai oleh Dody Syahputra sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para saksi Petugas Polisi membawa Dony Hansyari dan Terdakwa Dodi Syahputra beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 395/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pimpinan Cabang dan yang menimbang atau Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC MEDAN Mandala telah menimbang barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 Gram

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2330/NNF/2019 tanggal 26 Maret yang ditandatangani oleh KOMPOL Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram
- B. 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik DONY HANSYARI dan DODY SYAPUTRA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana perbuatan Terdakwa dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Atau : KEDUA :

Bahwa Terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Titi Papan Gang Rezeki No.10 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dan Dony Hansyari dengan cara sebagai berikut :

Bahwa adik dari Terdakwa Dody Syahputra bernama Dony Hansyari telah berlangsung selama 1(satu) bulan mengetahui bahwa Terdakwa Dody Syahputra telah terlibat dalam peredaran Narkotika secara tanpa hak yang telah dijalani oleh Terdakwa Dody Syahputra selama 7(Tujuh) bulan atas suruhan Roji (DPO/belum tertangkap), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 15.00 Wib para Petugas Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa Dody Syahputra tersebut pada saat sedang mengadakan razia Operasi Antik, selanjutnya atas info dari

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat maka saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi AIPDA Ardiansa Gultom, saksi BRIPKA Heri Cristian, saksi BRIPKA Samuel Jackson Purba, saksi BRIPTU Sandi Setiawan, menuju lokasi ke sebuah rumah di Jl. Titi Papan Gang Rezeki No.10 Kecamatan Medan Petisah lalu Tim Petugas Polisi melakukan penyamaran pembelian terselubung menjumpai Dony Hansyari dengan menanyakan persediaan Narkotika dan oleh Dony Hansyari mengatakan ada Narkotika dimaksud selanjutnya Dony Hansyari mengambil uang pembelian lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dody Syhputra yang berada didalam rumah sambil Terdakwa Dody Syahputra memberikan Narkotika kepada Dony Hansyari sebanyak 1(satu) bungkus kecil seberat 0,06(nol koma nol enam) gram namun pada saat Dony Hansyari akan menyerahkan Narkotika, sekira pukul 15.30 Wib Dony Hansyari ditangkap selanjutnya petugas Polisi pun langsung menghampiri Terdakwa Dody Syahputra yang masih berada didalam rumah dan ketika Petugas Polisi melakukan pengeledahan ditemukan Narkotika lain milik Terdakwa Dody Syahputra yang disimpan di balik pintu belakang dapur sebanyak 5(lima) bungkus shabu-shabu seberat 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram beserta uang hasil penjualan Narkotika didalam kantong celana belakang yang dipakai oleh Dody Syahputra sebesar Rp.115.000,- (seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para saksi Petugas Polisi membawa Dony Hansyari dan Terdakwa Dody Syahputra beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 395/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pimpinan Cabang dan yang menimbang atau Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC MEDAN Mandala telah menimbang barang bukti berupa : 5(lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram dan 1(satu) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2330/NNF/2019 tanggal 26 Maret yang ditandatangani oleh KOMPOL Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

- A. 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



B. 1(satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik DONY HANSYARI dan DODY SYAPUTRA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perkara : PDM-1192/Enz.2/06/2020 tanggal 10 November 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Dodi Syahputra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan pernafakan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I(satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Dodi Syahputra berupa pidana penjara selama 7(tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidair selama 6(enam) Tahun Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram agar dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebesar Rp115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) Agar dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa Dodi Syahputra membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipersalahkan melakukan tindak pidana dan telah dijatuhi pidana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2138/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 24 November 2020, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dody Syahputra tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram;
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2138/Pid.Sus/2020/PN Mdn, tanggal 24 November 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 469/Akta.Pid/2020/PN Mdn., tanggal 30 November 2020;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Akta Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan sah kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2020 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Relas Pemberitahuan Banding Nomor 469/Pid.Sus/2020/PN Mdn.;

Menimbang, bahwa atas upaya hukum banding tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan memori banding tanggal 14 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 14 Desember 2020, memori banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 26 Desember 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan yang menurut hemat kami bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana Narkotika dan tidak memberikan efek jera terhadap masyarakat yang telah menyalahgunakan peredaran Narkotika.

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Titi Papan Gang Rezeki No.10 Kecamatan .Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I(satu), yang dilakukan Terdakwa dan Dony Hansyari dengan cara sebagai berikut :

Bahwa adik dari Terdakwa Dody Syahputra bernama Dony Hansyari telah berlangsung selama 1(satu) bulan mengetahui bahwa Terdakwa Dody Syahputra telah terlibat dalam peredaran Narkotika secara tanpa hak yang telah dijalani oleh Terdakwa Dody Syahputra selama 7(Tujuh) bulan atas suruhan Roji (DPO/belum tertangkap), kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib para Petugas Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Terdakwa Dody Syahputra tersebut pada saat sedang mengadakan razia Operasi Antik, selanjutnya atas info dari masyarakat maka

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi AIPDA Ardiansa Gultom, saksi BRIPKA Heri Cristian, saksi BRIPKA Samuel Jackson Purba, saksi BRIPTU Sandi Setiawan, menuju lokasi ke sebuah rumah di Jl. Titi Papan Gang Rezeki No.10 Kecamatan Medan Petisah lalu Tim Petugas Polisi melakukan penyamaran pembelian terselubung menjumpai Dony Hansyari dengan menanyakan persediaan Narkotika dan oleh Dony Hansyari mengatakan ada Narkotika dimaksud selanjutnya Dony Hansyari mengambil uang pembelian lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa Dody Syhputra yang berada didalam rumah sambil Terdakwa Dody Syahputra memberikan Narkotika kepada Dony Hansyari sebanyak 1(satu) bungkus kecil seberat 0,06(nol koma nol enam) gram namun pada saat Dony Hansyari akan menyerahkan Narkotika, sekira pukul 15.30 Wib Dony Hansyari ditangkap selanjutnya petugas Polisi pun langsung menghampiri Terdakwa Dody Syahputra yang masih berada didalam rumah dan ketika Petugas Polisi melakukan pengeledahan ditemukan Narkotika lain milik Terdakwa Dody Syahputra yang disimpan di balik pintu belakang dapur sebanyak 5(lima) bungkus shabu-shabu seberat 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram beserta uang hasil penjualan Narkotika didalam kantong celana belakang yang dipakai oleh Dody Syahputra sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya para saksi Petugas Polisi membawa Dony Hansyari dan Terdakwa Dody Syahputra beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 395/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pimpinan Cabang dan yang menimbang atau Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC MEDAN Mandala telah menimbang barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 Gram

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2330/NNF/2019 tanggal 26 Maret yang ditandatangani oleh KOMPOL Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik DONY HANSYARI dan DODY SYAPUTRA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana perbuatan Terdakwa dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Atau :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DODY SYAHPUTRA pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Jalan Titi Papan Gang Rezeki No.10 Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain di sekitar Kota Medan yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, Percobaan atau Permufakatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I(satu) bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dan Dony Hansyari dengan cara sebagai berikut ;

Sebagaimana dalam Uraian dakwaan Kesatu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat(1) Jo Pasal 132 Ayat(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa pengadilan Negeri Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah mengabaikan keterangan saksi-saksi , Petugas Polrestabes Medan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa:

Fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sebagai berikut :

I. Keterangan saksi-saksi :

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AIPTU Chandra Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib para Petugas Polrestabes Medan menerima informasi tentang perbuatan Dody Syahputra tersebut pada saat sedang mengadakan razia Operasi Antik,

Bahwa benar selanjutnya atas info dari masyarakat maka saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi AIPDA Ardiansa Gultom, saksi BRIPKA Heri Cristian, saksi BRIPKA Samuel Jackson Purba, saksi BRIPTU Sandi Setiawan, menuju lokasi ke sebuah rumah di Jl. Titi Papan Gang Rezeki no.10 Kecamatan Medan Petisah

Bahwa benar lalu Tim Petugas Polisi melakukan penyamaran pembelian terselubung menjumpai Terdakwa dengan menanyakan persediaan Narkotika dan oleh Terdakwa mengatakan ada Narkotika dimaksud

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian lalu menyerahkan uang tersebut kepada Dody Syhputra yang berada didalam rumah sambil Dody Syahputra memberikan Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus kecil seberat 0,06(nol koma nol enam) gram

Bahwa benar namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap

Bahwa benar selanjutnya petugas Polisi pun langsung menghampiri Dody Syahputra yang masih berada didalam rumah dan ketika Petugas Polisi melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika lain milik Dody Syahputra yang disimpan di balik pintu belakang dapur sebanyak 5(lima) bungkus shabu-shabu seberat 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram beserta uang hasil penjualan Narkotika didalam kantong celana belakang yang dipakai oleh Dody Syahputra sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah),

Bahwa benar selanjutnya para saksi Petugas Polisi membawa Saksi Dony Hansyari dan Dodi Syahputra beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut

2. Saksi BRIPKA Samuel Jackson Purba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 sekira pukul 15.00 Wib para Petugas Polrestabes Medan menerima informasi tentang

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



perbuatan Dody Syahputra tersebut pada saat sedang mengadakan razia Operasi Antik,

Bahwa benar selanjutnya atas info dari masyarakat maka saksi AIPTU Chandra Sitepu, saksi AIPDA Ardiansa Gultom, saksi BRIPKA Heri Cristian, saksi BRIPKA Samuel Jackson Purba, saksi BRIPTU Sandi Setiawan, menuju lokasi ke sebuah rumah di Jl. Titi Papan Gang Rezeki no.10 Kecamatan Medan Petisah

Bahwa benar lalu Tim Petugas Polisi melakukan penyamaran pembelian terselubung menjumpai Terdakwa dengan menanyakan persediaan Narkotika dan oleh Terdakwa mengatakan ada Narkotika dimaksud

Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mengambil uang pembelian lalu menyerahkan uang tersebut kepada Dody Syhputra yang berada didalam rumah sambil Dody Syahputra memberikan Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus kecil seberat 0,06(nol koma nol enam) gram

Bahwa benar namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap

Bahwa benar selanjutnya petugas Polisi pun langsung menghampiri Dody Syahputra yang masih berada didalam rumah dan ketika Petugas Polisi melakukan pengeledahan ditemukan Narkotika lain milik Dody Syahputra yang disimpan di balik pintu belakang dapur sebanyak 5(lima) bungkus shabu-shabu seberat 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram beserta uang hasil penjualan Narkotika didalam kantong celana belakang yang dipakai oleh Dody Syahputra sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah),

Bahwa benar selanjutnya para saksi Petugas Polisi membawa Saksi Dony Hansyari dan Dodi Syahputra beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut

3. Saksi Dony Hansyari pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi Dony Hansyari telah berlangsung selama 1(satu) bulan mengetahui bahwa abang Terdakwa bernama Dody Syahputra telah terlibat dalam peredaran Narkotika secara tanpa hak yang telah dijalani oleh Dody Syahputra selama 7(Tujuh) bulan atas suruhan Roji (DPO/belum tertangkap),

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 Terdakwa mengambil uang pembelian lalu menyerahkan uang tersebut kepada Dody Syhputra yang berada didalam rumah sambil Dody Syahputra

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus kecil seberat 0,06(nol koma nol enam) gram

Bahwa benar namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap

Bahwa benar selanjutnya petugas Polisi pun langsung menghampiri Dody Syahputra yang masih berada didalam rumah dan ketika Petugas Polisi melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika lain milik Dody Syahputra yang disimpan di balik pintu belakang dapur sebanyak 5(lima) bungkus shabu-shabu seberat 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram beserta uang hasil penjualan Narkotika didalam kantong celana belakang yang dipakai oleh Dody Syahputra sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah),

Bahwa benar selanjutnya para saksi Petugas Polisi membawa Saksi Dony Hansyari dan Dodi Syahputra beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut
Keterangan terdakwa Dody Syahputra pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Bahwa Saksi Dony Hansyari telah berlangsung selama 1(satu) bulan mengetahui bahwa abang Terdakwa bernama Terdakwa Dody Syahputra telah terlibat dalam peredaran Narkotika secara tanpa hak yang telah dijalani oleh Dody Syahputra selama 7(Tujuh) bulan atas suruhan Roji (DPO/belum tertangkap),

Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2020 Terdakwa mengambil uang pembelian lalu menyerahkan uang tersebut kepada Dody Syhputra yang berada didalam rumah sambil Dody Syahputra memberikan Narkotika kepada Terdakwa sebanyak 1(satu) bungkus kecil seberat 0,06(nol koma nol enam) gram

Bahwa benar namun pada saat Terdakwa akan menyerahkan Narkotika, sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ditangkap

Bahwa benar selanjutnya petugas Polisi pun langsung menghampiri Dody Syahputra yang masih berada didalam rumah dan ketika Petugas Polisi melakukan penggeledahan ditemukan Narkotika lain milik Dody Syahputra yang disimpan di balik pintu belakang dapur sebanyak 5(lima) bungkus shabu-shabu seberat 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram beserta uang hasil penjualan Narkotika didalam kantong celana belakang yang dipakai oleh Dody Syahputra sebesar Rp.115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah),

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selanjutnya para saksi Petugas Polisi membawa Saksi Dony Hansyari dan Dodi Syahputra beserta barang bukti ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan guna proses hukum lebih lanjut

II. SURAT :

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 395/2020 Tanggal 15 Februari 2020 yang ditandatangani oleh SRI WINARTI selaku Pimpinan Cabang dan yang menimbang atau Penaksir pada PT Pegadaian (Persero) UPC MEDAN Mandala telah menimbang barang bukti berupa : 5 (lima) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram dan 1 (satu) bungkus Narkotika Jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,06 Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 2330/NNF/2019 tanggal 26 Maret yang ditandatangani oleh KOMPOL Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan IPDA Muhammad Hafiz Ansari,S.Farm.,Apt pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram

B. 1(satu) bungkus plastic bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram

Dengan Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti yang dianalisis milik DONY HANSYARI dan DODY SYAPUTRA tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sungguh bertentangan dengan maksud dan tujuan pemedanaan terhadap peredaran Narkotika sehingga tidak memberikan efek jera bagi masyarakat di sekitar Terdakwa.

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo.Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang ancaman pidananya minimal 5 tahun penjara dan denda minima

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,- dan maksimal 20 Tahun penjara dan denda maksimal Rp.10.000.000.000,-

Sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, penuntutan terhadap terdakwa telah memenuhi persyaratan dan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana telah didakwakan padanya.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah diajukan didalam Tuntutan Pidana no. Reg. Perkara : Pdm-1192/Enz.2/06/2020 di dalam persidangan tertanggal 10 November 2020 dengan amar tuntutan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan Terdakwa **Dody Syaputra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *melakukan pernafatan jahat, Secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I(satu) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Dody Syaputra** berupa pidana penjara selama *7(tujuh) Tahun* dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair selama **6(enam) Tahun** Penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5(lima) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,63(nol koma enam puluh tiga) gram
 - 1(satu) bungkus plastic bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,06(nol koma nol enam) gram **agar dirampas dan dimusnahkan**
 - Uang tunai sebesar Rp115.000,-(seratus lima belas ribu rupiah) **agar dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar Terdakwa **Dody Syaputra** membayar biaya perkara sebesar Rp5000,-(lima ribu rupiah);

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan dalam sidang hari Selasa tanggal 10 November 2020;

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Memori Banding ini kami buat dengan harapan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan mengabulkannya;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Medan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) terhadap perkara Nomor 2138/Pid.Sus/2020/PN Mdn., diputus tanggal 24 November 2020, secara sah dan patut kepada Terdakwa dan Penuntut Umum, berdasarkan surat Nomor W2.U1/24707A/HK.01/ /2020 tanggal 3 Desember 2020, yang menerangkan bahwa dapat mempelajari berkas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung mulai sejak surat ini diterima, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi, tuntutan pidana Penuntut Umum serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2138/Pid.Sus/2020/PN Mdn., diputus tanggal 24 November 2020, Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kesatu, karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap didalam persidangan pada pengadilan tingkat pertama sebagaimana termuat didalam berita acara persidangan dan fakta hukum tersebut telah memenuhi semua unsur hukum dalam Dakwaan tersebut. Maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga tentang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu selama

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana tersebut telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa dan bagi masyarakat, karena telah sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam Memori Bandingnya diatas, yang pada pokoknya keberatan terhadap pidana Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang Penuntut Umum dakwakan, maka Penuntut Umum bermohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar menjatuhkan pidana penjara pada Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi masa penahanan dan membayar denda sebesar **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidair selama **6 (enam) Tahun** Penjara. Terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Majelis Hakim Tingkat Banding telah sependapat dengan pertimbangan dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh karena itu keberatan Penuntut Umum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2138/Pid.Sus/2020/PN Mdn., diputus tanggal 24 November 2020,, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2138/Pid.Sus/2020/PN Mdn., diputus tanggal 24 November 2020, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 4 Februari 2021 oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua, DR.HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

161/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 22 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ELVY FARIDA SARAGIH, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

DR.HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

ttd.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

ELVY FARIDA SARAGIH, SH